



PENETAPAN
Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan:

Meni Setiyawati, Lahir di Pati tanggal 16 November 1974, Agama Katholik, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan WR. Supratman No. 36 RT 003 RW 001, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti surat di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 13 April 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dibawah register permohonan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Pti, telah mengemukakan sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon telah bercerai dengan Onny Soetikno pada tanggal 13 Oktober 2014 sebagaimana Akta Perceraian Nomor 3578-CR-14102014-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 14 Oktober 2014 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kota Surabaya Nomor 274/Pdt.G/2014/PN Sby tanggal 30 Juni 2014;

2.

Bahwa dalam Akta Perceraian Pemohon Nomor 3578-CR-14102014-0001, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kota Surabaya Nomor 274/PDT.G/2014/PN SBY tanggal 30 Juni 2014 tertulis nama Pemohon sebagai Meni Setiyawati Dwijudiarsi;

3.

Bahwa dalam KTP Pemohon NIK 3318085611740001 tertulis nama Pemohon sebagai Meni Setiyawati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Bahwa dalam KK Pemohon Nomor 3318081102050027 tertulis nama Pemohon sebagai Meni Setiyawati;

5.

Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 13/1985 tertulis nama Pemohon sebagai Meni Setiyawati;

6.

Bahwa Pemohon mohon agar Nama Pemohon Dalam Akta Perceraian Nomor 3578-CR-14102014-0001 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kota Surabaya Nomor 274/Pdt.G/2014/PN Sby tanggal 30 Juni 2014 yang semula tertulis nama Meni Setiyawati Dwijudiarsi, dirubah dan diganti menjadi Meni Setiyawati;

7.

Bahwa Pemohon mengajukan perubahan Nama Pemohon Dalam Akte Perceraian bertujuan untuk menyamakan berkas karena dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran tertulis nama Pemohon sebagai Meni Setiyawati;

8.

Bahwa Pemohon telah mengurus di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya cq. Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk mengganti Nama Pemohon Dalam Akta Perceraian, namun ditolak, dan diharuskan mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati untuk dapat merubah dan mengganti Nama Pemohon Dalam Akta Cerai Pemohon tersebut.

9.

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

2. Menetapkan secara hukum Nama Pemohon Dalam Akta Cerai Pemohon dengan nomor Akta Cerai Nomor 3578-CR-14102014-0001, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kota Surabaya Nomor 274/Pdt.G/2014/PN Sby tanggal 30 Juni 2014 yang semula tertulis Meni Setiyawati Dwijudiarsi, dirubah dan diganti menjadi Meni Setiyawati;



3. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati cq. Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraian yang semula tertulis Meni Setiyawati Dwijudiarsi, dirubah dan diganti menjadi Meni Setiyawati;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

dan/atau,

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK. 3318085611740001 atas nama Meni Setiyawati tertanggal 9 Juli 2012, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.3318081102050027 tertanggal 12 September 2022 atas nama kepala keluarga Dwi Yudiarsi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13/1985 tertanggal 7 Desember 1985 atas nama Meni Setiyawati, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pati, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Cerai untuk Istri Nomor 3578-CR-14102014-0001 tertanggal 14 Oktober 2014 antara Onny Soetikno dengan Meni Setiyawati Dwijudiarsi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan untuk didengar keterangannya dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Karso.



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan WR. Supratman No. 36 RT 003 RW 001, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;
- Bahwa saksi hadir ke persidangan ini guna menerangkan sehubungan dengan masalah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tentang permintaan untuk dikeluarkannya Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati guna untuk pengurusan perubahan nama di Kutipan Akta Perceraian Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mempunyai nama di Kutipan Akta Kelahiran Meni Setiyawati dan panggilan sehari-hari adalah Meme;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon pernah menikah dengan pak Onny Soetikno dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Vanessa;
- Bahwa saksi mengetahui jika ada perbedaan nama antara Kutipan Akta Perceraian Pemohon tersebut dengan dokumen-dokumen penting milik dari Pemohon yaitu antara lain KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengetahui kalau ada perbedaan nama dalam Akta Kelahiran dengan Akta Perceraianya sehingga ingin agar bisa disesuaikan agar bisa digunakan Pemohon untuk memproses pembuatan KTP anak Pemohon;
- Bahwa adapun maksud dari Pemohon ingin merubah nama Pemohon di Kutipan Akta Perceraian Pemohon dari Meni Setiyawati Dwijudiarsi menjadi Meni Setiyawati;

2. Lis Hartati.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan WR. Supratman No. 36 RT 003 RW 001, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;
- Bahwa saksi hadir ke persidangan ini guna menerangkan sehubungan dengan masalah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tentang permintaan untuk dikeluarkannya Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati guna untuk pengurusan perubahan nama di Kutipan Akta Perceraian Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mempunyai nama di Kutipan Akta Kelahiran Meni Setiyawati;
- Bahwa kakak Saksi yaitu ibu Pemohon bernama Dwi Yudiarsi;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon pernah menikah dengan pak Onny Soetikno dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Vanessa;
- Bahwa saksi mengetahui jika ada perbedaan nama antara Kutipan Akta Perceraian Pemohon tersebut dengan dokumen-dokumen penting milik dari Pemohon yaitu antara lain KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengetahui kalau ada perbedaan nama dalam Akta Kelahiran dengan Akta Perceraianya sehingga ingin agar bisa disesuaikan agar bisa digunakan Pemohon untuk memproses pembuatan KTP anak Pemohon;
- Bahwa adapun maksud dari Pemohon ingin merubah nama Pemohon di Kutipan Akta Perceraian Pemohon dari Meni Setiyawati Dwijudiarsi menjadi Meni Setiyawati;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada para saksi telah diperlihatkan surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan dibenarkan oleh mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari Penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap Permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan Penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan nantinya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana telah disebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon apakah beralasan/tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pati berwenang untuk mengadili perkara permohonan dari Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 April 2023 telah mengajukan permohonan Penetapan sebagai persyaratan pengurusan perubahan nama Pemohon di Kutipan Akta Perceraian Pemohon ke Pengadilan Negeri Pati dan telah didaftarkan dalam register permohonan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN.Pti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka untuk itu Hakim akan menghubungkannya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah benar bertempat tinggal di Jalan WR. Supratman No. 36 RT 003 RW 001, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati dan termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati;
- Bahwa adapun maksud dari Pemohon adalah untuk mengurus perubahan nama di Kutipan Akta Perceraian Pemohon yang sebelumnya bernama **Meni Setiyawati Dwijudiarsi** *dirubah* menjadi **Meni Setiyawati**;
- Bahwa Pemohon mengetahui ternyata ada perbedaan nama antara Kutipan Akta Perceraian Pemohon tersebut dengan dokumen-dokumen penting milik dari Pemohon yaitu antara lain KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sehingga ingin disesuaikan;
- Bahwa benar sesuai dengan bukti surat P.3, Pemohon sudah memiliki Kutipan Akta Kelahiran *Nomor 13/1985* tertanggal 7 Desember 1985 atas nama **Meni Setiyawati**, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pati;
- Bahwa benar sesuai dengan bukti surat P.4, berupa Kutipan Akta Cerai untuk Istri *Nomor 3578-CR-14102014-0001* tertanggal 14 Oktober 2014 antara Onny Soetikno dengan Meni Setiyawati Dwijudiarsi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, nama Pemohon tertulis **Meni Setiyawati Dwijudiarsi**;
- Bahwa benar untuk perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Perceraian diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Paragraf 10 Pencatatan Perubahan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa dalam Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan yaitu Salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa terbukti jika Pemohon bertempat tinggal di Jalan WR. Supratman No. 36 RT 003 RW 001, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, sehingga Hakim berpendapat adalah tepat jika permohonan Penetapan perubahan nama Pemohon ini diajukan di Pengadilan Negeri Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 17 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan **Peristiwa Penting** adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab I Ketentuan umum Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang dimaksud dengan **Pencatatan Sipil** adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bagian Kedua Pencatatan Sipil Paragraf 1 Umum Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang dimaksud Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas: a. kelahiran, b. lahir mati, c. perkawinan, d. pembatalan perkawinan, e. perceraian, f. pembatalan perceraian, g. kematian, h. pengangkatan anak, i. pengakuan anak, j. pengesahan anak, **k. perubahan nama**, l. perubahan status kewarganegaraan, m. Peristiwa Penting lainnya, n. pembetulan akta dan o. pembatalan akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal dimaksud Hakim berpendapat bahwa perubahan nama dalam hal ini adalah nama Pemohon yang bernama **Meni Setiyawati Dwijudiarsi** *dirubah* menjadi **Meni Setiyawati** di dalam Kutipan Akta Perceraianya merupakan suatu peristiwa penting;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap terjadi suatu peristiwa penting, Negara telah memberikan perlindungan dan pengakuan atas penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada didalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 (dua) dari permohonan dari Pemohon tentang perubahan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Perceraian adalah beralasan dan nama yang baru tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga oleh karenanya petitum ke-2 (dua) dari permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon agar memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati cq. Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraian yang semula tertulis Meni Setiyawati Dwijudiarsi, dirubah dan diganti menjadi Meni Setiyawati, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menerangkan bahwa **pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil;**

Menimbang, bahwa dari bunyi ketentuan Pasal 52 ayat (2) tersebut diatas, jelas bahwa **yang wajib melaporkan** adanya perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil adalah **penduduk yang bersangkutan yang telah mengajukan permohonan perubahan nama**, yang dalam perkara a quo adalah Pemohon,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas sudah sepatutnya adalah tugas dan kewajiban dari Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati di Pati untuk melakukan pencatatan sipil terhadap setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada didalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Hakim menilai petitum ke-3 (tiga) Pemohon



tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa "*Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta*", maka sesuai dengan data Kependudukan Pemohon yang berdomisili di wilayah Kabupaten Pati, menurut hemat Hakim bahwa sudah seharusnya Pembetulan akta Pencatatan Sipil Pemohon berupa Kutipan Akta Perceraian Pemohon dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa untuk mempercepat proses pengurusan perubahan nama Pemohon dari nama **Meni Setiyawati Dwijudiarsi** *dirubah* menjadi **Meni Setiyawati** di dalam Kutipan Akta Perceraian Pemohon, maka dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati di Pati, setelah kepadanya diperlihatkan salinan yang sah dari Penetapan ini untuk mencatat di dalam daftar yang disediakan untuk itu dan di pinggiran register Akta Perceraian yang bersangkutan tentang perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan sebagian, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk sebagian;
2. *Menetapkan bahwa perubahan nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Cerai untuk Istri Nomor 3578-CR-14102014-0001 tertanggal 14 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, yang semula tertulis **Meni Setiyawati Dwijudiarsi** dirubah menjadi **Meni Setiyawati** adalah sah;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan nama ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dengan menunjukkan Penetapan ini;

4. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 oleh **Dian Herminasari, S.H., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Edi Suranto, S.H., M.M.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Edi Suranto, S.H., M.M.

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 50.000,00
 - PNBP Relas : Rp 10.000,00
 - Biaya Meterai : Rp 10.000,00
 - Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).